



PT BUMI CITRA PERMAI, Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (RUPST&LB) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Agustus 2020
Waktu : Pukul 14.00 wb s.d selesai
Tempat : Jl. Kwitang Raya No. 1
Kwitang - Senen, Jakarta Pusat 10450

Dengan Agenda RUPST sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Perubahan Pengurus

Penjelasan RUPST :

- Agenda ke 1 sampai dengan ke 4 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Agenda ke 5 dilaksanakan karena adanya perubahan pengurus Perseroan

Agenda RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar

Penjelasan RUPSLB :

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Perseroan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menggunakan standar Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 ("KBLI 2017").

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan iklan panggilan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan dan dapat dilihat di situs web bursa efek (www.idx.co.id), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id)
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya dalam bentuk warrant maupun berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari, Senin, 13 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 Wib;
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka maka :
 - a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI yang akan menghadiri RUPS untuk menguasai kehadirannya secara elektronik (e-proxy) termasuk membenarkan suaranya (e-voting) untuk masing-masing mata acara Rapat, melalui sister eASY KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id>
 - b. Pemberian kuasa secara elektronik (e proxy) tersebut kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora
4. Pemberian kuasa di luar Easy KSEI Perseroan menyediakan formulir surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan. Surat kuasa asli yang sudah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat sebelum rapat dimulai.
5. Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang menghadiri rapat wajib menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang rapat dan bagi pemegang saham berbadan hukum atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri rapat wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang rapat.
6. Bahan-bahan rapat dapat diakses di situs web Perseroan sejak tanggal dikeluarkannya Undangan ini sampai dengan tanggal rapat diselenggarakannya.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.